

**PROSES PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERUPA  
PENYIRAMAN AIR KERAS  
(Studi Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Ut)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**ARKAN FADIL SIREGAR**  
**NPM: 1606200439**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendapat surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : ARKAN FADIL SIREGAR  
**NPM** : 1606200439  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PROSES PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN BERUPA PENYIRAMAN AIR  
KERAS (Studi Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Ut)  
**PEMBIMBING** : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
07/01/2021	Diskusi dan Revisi Judul	
14/01/2021	Revisi proposal I	
21/01/2021	Revisi proposal 2.	
24/06/2021	perbaiki Skripsi, kalimat antar paragraf banyak yg tak nyambung, Bab III belum menjawab masalah	
11/10/2021	Bab IV kesimpulan sesuaikan rumusan masalah	
18/10/2021	Perbaiki footnote	
26/10/2021	Periksa buku	
03/11/2021	Cek footnote	
10/11/2021	Acc untuk lanjut ke sidang meyahijau	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(ATIKAH RAHMI, S.H., M.H)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menerima surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : ARKAN FADIL SIREGAR  
**NPM** : 1606200439  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PROSES PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERUPA  
PENYIRAMAN AIR KERAS (Studi Putusan Nomor  
372/Pid.B/2020/PN.Jkt Ut)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 10 November 2021

DOSEN PEMBIMBING

ATIKAH RAHMI S.H., M.H.

NIDN: 0129057701



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disertakan  
saudara dan lingkungannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : ARKAN FADIL SIREGAR  
**NPM** : 1606200439  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PROSES PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERUPA PENYIRAMAN AIR KERAS (Studi Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Ut)

**PENDAFTARAN** : 13 April 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**ATIKAH RAHMI, S.H., M.H**  
NIDN: 0129057701



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila membaca surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsu) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 22 April 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ARKAN FADIL SIREGAR  
**NPM** : 1606200439  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PROSES PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERUPA PENYIRAMAN AIR KERAS (Studi Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Ut)

**Dinyatakan** : ( B+ ) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARKAN FADIL SIREGAR**  
NPM : 1606200439  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : **PROSES PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERUPA  
PENYIRAMAN AIR KERAS (Studi Putusan  
Nomor: 372/Pid.B/ 2020/PN.Jkt.Utr)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2022

Saya yang menyatakan



**ARKAN FADIL SIREGAR**

## ABSTRAK

### PROSES PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERUPA PENYIRAMAN AIR KERAS (Studi Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt. Ut)

**ARKAN FADIL SIREGAR**

**NPM: 1606200439**

Peranan Jaksa sangatlah penting guna menuntut pelaku untuk dinyatakan bersalah oleh hakim. Sebagaimana keberlangsungan peranan jaksa atas pembuktian yang terjadi pada kasus penganiayaan berupa penyiraman air keras salah satunya dalam Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utara terhadap korban Novel Baswedan merupakan suatu permasalahan yang layak untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuktian terhadap tindak pidana penganiayaan dalam kasus penyiraman air keras oleh penuntut umum berdasarkan Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utara, proses penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan dalam kasus penyiraman air keras berdasarkan Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utara, serta kendala dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan dalam kasus penyiraman air keras berdasarkan Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utara.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber data hukum Islam dan data sekunder, yang diperoleh secara dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses pembuktian terhadap tindak pidana penganiayaan dalam kasus penyiraman air keras oleh penuntut umum berdasarkan Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utara, diantaranya pembuktian terhadap tempat kejadian, pembuktian terhadap akibat tindak pidana, pembuktian terhadap motif, pembuktian terhadap kesengajaan tindak pidana, pembuktian terhadap kepastian kerugian korban, serta pembuktian terhadap unsur pidana. Proses penuntutan, diantaranya dakwaan jaksa penuntut umum yang hanya dinilai sebagai penganiayaan biasa, Jaksa Penuntut Umum tidak menjadi representasi negara yang mewakili kepentingan korban, majelis hakim dinilai pasif, para terdakwa yang merupakan anggota Polri, adanya manipulasi barang bukti, jaksa dinilai mengaburkan fakta, dihilangkannya alat bukti saksi, serta ruang pengadilan dipenuhi oleh aparat kepolisian. Kendala diantaranya, terjadi proses bolak-baliknya berkas perkara dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum yang tidak kunjung selesai, koordinasi yang kurang harmonis antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik, Penyidik telah melampaui batas waktu dalam menyelesaikan BAP yang kurang lengkap, BAP yang telah diberi petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyidik, *locus delictie* tindak pidana yang lebih dari satu tempat, serta BAP yang dikembalikan untuk dilengkapi oleh penyidik tidak dikembalikan lagi kepada jaksa penuntut umum.

**Kata Kunci: Penuntutan, Pelaku Tindak Pidana, Penganiayaan, Penyiraman.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah* *rabbi'l`alamin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda ML. Siregar dan Ibunda saya Masrida Daulay yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Muhammad Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.



7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya: yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Mei 2022

Penulis

**ARKAN FADIL SIREGAR**  
**NPM: 1606200439**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	3
2. Faedah Penelitian .....	4
B. Tujuan Penelitian .....	4
C. Definisi Operasioanal.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	7
2. Sifat Penelitian .....	7
3. Sumber Data.....	7
4. Alat Pengumpul Data .....	8
5. Analisis Data .....	9

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum.....	10
B. Pelaku Tindak Pidana.....	18
C. Tindak Pidana Penganiayaan .....	26

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kasus Penyiraman Air Keras Oleh Penuntut Umum berdasarkan Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utara .....	31
B. Proses Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kasus Penyiraman Air Keras berdasarkan Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utara .....	50
C. Kendala Dalam Proses Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kasus Penyiraman Air Keras berdasarkan Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utara .....	59

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

- Putusan

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.<sup>1</sup> Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.

Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Ini mencerminkan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu, harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapuskannya.<sup>2</sup> Mengenai definisi kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.

Kejahatan selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan sebagai *oldest social problem*.<sup>3</sup> Penyimpangan dan kejahatan sesungguhnya merupakan bentuk hubungan yang dipelintir,

---

<sup>1</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 43.

<sup>2</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2017. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1-2.

<sup>3</sup> Dey Revana dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

dimanfaatkan, dan disimpangkan. Dalam hal ini ada kesengajaan. Maka konsekuensinya adalah penyimpangan dan kejahatan menjadi pilihan.<sup>4</sup> Penyimpangan dan kejahatan ini dapatlah diketahui bahwa terdapat berbagai bentuk penyimpangan dan kejahatan, salah satu bentuknya yakni kejahatan penyiraman air keras.

Ketentuan pidana terhadap kejahatan penyiraman air keras termasuk dalam delik penganiayaan, sebagaimana diatur dalam KUHP yakni pada Pasal 351 KUHP yang menegaskan bahwa: (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah (2). Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun (3). Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (4). Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan (5). Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dalam hal tindak pidana penganiayaan penyiraman air keras, peranan Jaksa sangatlah penting guna menuntut pelaku untuk dinyatakan bersalah oleh hakim. Sebagaimana keberlangsungan peranan jaksa atas pembuktian yang terjadi pada kasus penganiayaan berupa penyiraman air keras salah satunya dalam Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utara terhadap korban Novel Baswedan merupakan suatu permasalahan yang layak untuk dikaji. Hal ini terkait dengan bagaimana kemudian dalam tuntutan jaksa penuntut umum berdasarkan proses persidangan yang telah dilangsungkan termasuk dalam proses pembuktian, pada

---

<sup>4</sup> Tb. Ronny Rahman Nitibaskara. 2018. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan; Teori Baru dalam Kriminologi*. Jakarta: YPKIK, halaman 4.

akhirnya jaksa hanya menuntut pelaku atas tindakan kelalaian tanpa kesengajaan atas terjadinya insiden tersebut. Padahal diyakini bahwa korban telah mengalami luka serius yang menyebabkan luka berat berupa cacat seumur hidup pada bagian wajahnya. Di samping itu, hakim juga pada akhirnya melakukan kebijakan ultra petitum atas peristiwa tersebut dan menjatuhkan para pelaku vonis penjara 2 tahun untuk masing-masing pelaku.

Keputusan jaksa yang cukup kontroversial tersebut merupakan suatu bentuk permasalahan dimana muncul pertanyaan seperti apa kemudian jaksa untuk membuktikan peristiwa tersebut hanya berupa kelalaian dan bukan kesengajaan. Padahal dalam pemenuhan delik Pasal yang diputuskan hakim jelas terdakwa melakukan tindakan dengan sengaja melakukan kekerasan dan/atau penganiayaan sehingga korban mengalami luka serius, walau dalam pertimbangan pada kasus tersebut hakim menilai terdakwa hanya ingin memberi pelajaran terhadap korban.

Untuk itulah kemudian peneliti ingin mengangkat judul penelitian yaitu **“Proses Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berupa Penyiraman Air Keras (Studi Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Ut)”** dengan rumusan masalah sebagai berikut:

### **1. Rumusan masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana proses pembuktian terhadap tindak pidana penganiayaan dalam kasus penyiraman air keras oleh penuntut umum berdasarkan Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utara?

- b. Bagaimana proses penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan dalam kasus penyiraman air keras berdasarkan Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utara?
- c. Apa saja kendala dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan dalam kasus penyiraman air keras berdasarkan Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utara?

## **2. Faedah Penelitian**

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang terkait peran jaksa penuntut umum dalam membuktikan unsur tindak pidana terhadap kasus penyiraman air keras.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembaharuan hukum atas keberlangsungan serta kedudukan peran jaksa penuntut umum sebagai bagian dari aparatur penegak hukum di Indonesia dalam membuktikan unsur tindak pidana terhadap kasus penyiraman air keras.

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses pembuktian terhadap tindak pidana penganiayaan dalam kasus penyiraman air keras oleh penuntut umum berdasarkan Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utara.
2. Untuk mengetahui proses penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan dalam kasus penyiraman air keras berdasarkan Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utara.

3. Untuk mengetahui kendala dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan dalam kasus penyiraman air keras berdasarkan Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utara.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional yang terdapat dalam penelitian ini berdasarkan dengan judul yang dikaji, yang berjudul proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berupa penyiraman air keras, maka di dapatkan definisinya:

1. Proses Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
2. Jaksa Penuntut Umum dalam penelitian ini adalah seseorang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan dalam hal membuktikan unsur tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana.
3. Pembuktian dalam penelitian ini adalah proses untuk dapat membuktikan suatu hal permasalahan yang dalam peranan daripada jaksa penuntut umum dalam tugas dan wewenangnya.
4. Tindak Pidana Penyiraman Air Keras adalah suatu tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang dapat menimbulkan luka dan kerugian terhadap korban dan dikenakan sanksi terhadap kerugian yang diterima karena telah diatur dan dilarang berdasarkan aturan perundang-undangan.



#### **D. Keaslian Penelitian**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan dalam skripsi ini, antara lain:

1. Galih Hartanto Putro, Mahasiswa Jurusan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2012, dengan judul Skripsi “Pelaksanaan Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dari penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui proses penanganan perkara korupsi, dan koordinasi antar aparatnya, serta hambatan apa saja yang terjadi selama proses pemeriksaan tersebut. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, terutama dari objek tindak pidananya dan kejaksaan yang melakukan proses penuntutannya.
2. Louis M. Tanor, Mahasiswa pada Fakultas Huku Unsrat, Tahun 2016, Dengan Judul Skripsi “Proses Penuntutan Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Hak Cipta Sesuai Dengan Hukum Acara Pidana”. Permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana proses penuntutan perkara pidana hak cipta serta apa sajakah yang menjadi penyebab seseorang melanggar hak cipta. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, khususnya dari segi objek tindak pidana yang dilakukan pelaku, serta tidak ditemukannya putusan yang menjadi sampel dalam penelitian tersebut.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada

aspek peranan jaksa penuntut umum pada kasus penganiayaan penyiraman air keras yang dilakukan pelaku terhadap korban.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka yang dimaksud dengan penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Bahan pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Terhadap pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian kasus. Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum.<sup>5</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.<sup>6</sup>

### **3. Sumber Data**

Penelitian ini memiliki dua jenis data yang bersumber dari:

- a. Data Kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari kitab suci Al Quran dan Hadits. Yang berupa Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 45 dan Hadist Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni.

---

<sup>5</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 119.

<sup>6</sup> Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 20.

b. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi :

- 1) Bahan hukum primer bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- 2) Bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut.
- 3) Bahan hukum tersier pada penelitian ini juga digunakan dan didapatkan dari data yang bersumber dari situs internet, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu;

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **5. Analisis data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA`**

#### **A. Pengertian Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum**

Pengertian proses penuntutan pada dasarnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagaimana Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam hal-hal untuk memperoleh putusan hakim agar terhadap seseorang dijatuhi pidana (tuntutan pidana) inisiatifnya adalah pada perseorangan, yaitu pada pihak yang dirugikan.<sup>7</sup>

Secara substansial, pada Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dibedakan pengertian antara “Jaksa” dan “Penuntut Umum”. Ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 KUHAP, Bab I Bagian Pertama Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menegaskan bahwa:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap.
2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan sampai Persidangan*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, halaman 96.

<sup>8</sup> Fauziah Lubis. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Medan : CV. Manhaji, halaman. 25.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, bahwa Penuntut Umum mempunyai tugas dan kewenangan dalam proses pidana pidana sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah Status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan
4. Membuat surat dakwaan
5. Melimpahkan perkara ke Pengadilan
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan disertai surat Pengadilan, baik kepada Terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
7. Melakukan penuntutan
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini dan
10. Melaksanakan penetapan Hakim.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 27.

Syarat formal dan materiel dalam melakukan Penuntutan :

1. Kelengkapan formal yakni meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dipersiapkan dengan surat Perintah, Berita Acara, Izin/Persetujuan Ketua Pengadilan. Disamping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula segi kualitas kelengkapan tersebut, yakni keabsahannya sesuai ketentuan undang-undang.
2. Kelengkapan materiel yakni kelengkapan informasi, data, fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian.<sup>10</sup>

Dasar hukum bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan proses penuntutan terhadap para terdakwa pada proses persidangan, diantaranya: <sup>11</sup>

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):
  - a. Pasal 137, mengatur: “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.
  - b. Pasal 140 ayat (1), mengatur: “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.
  - c. Pasal 143 ayat (1), mengatur: “Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup> Badiklat Kejaksaan RI. 2019. *Modul Penuntutan*. Jakarta: Badiklat Kejaksaan RI, halaman. 6.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan RI :
  - a. Pasal 30, ayat (1) huruf a mengatur: “Di bidang pidana, kejaksaan membunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan”.
  - b. Pasal 35 huruf a, mengatur: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan”.

Jaksa dan Penuntut umum pada prakteknya dijabat oleh satu orang, namun dalam ketentuannya sebenarnya ada perbedaan antara pengertian jaksa dan penuntut umum. Dalam Pasal 1 butir 6 KUHAP ditentukan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan, penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jadi, tugas utama jaksa penuntut umum adalah melakukan penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.<sup>12</sup>

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang bewenang, dalam hal dan menurut Cara yang diatur dalam undang-undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus

---

<sup>12</sup> Al. Wisnubroto. 2014. *Praktek Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, halaman 10.



oleh hakim di sidang pengadilan. Dari pengertian penuntutan ini dapat diperoleh garis hukum antara lain :

1. Wewenang penuntutan hanya ada pada penuntut umum (*dominus litis*);
2. Kewajiban melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri (*pengeltian sempit*);
3. Supaya hakim memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut;
4. Putusan pengadilan harus dilakukan di sidang pengadilan (terbuka untuk umum dengan hadirnya terdakwa).<sup>13</sup>

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jaksa adalah pejabat yang diberi Wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum Serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>14</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perbedaan jaksa dan penuntut umum adalah :

1. Penuntut umum pasti jaksa, akan tetapi tidak semua jaksa adalah penuntut umum;
2. Penuntut umum melaksanakan penetapan hakim, sementara jaksa melaksanakan putusan hakim.
3. Daerah hukum penuntut umum sebatas daerah hukum kejaksaan negeri dimana ia di tugaskan yang sebanding dengan wilayah kabupaten atau kotamadya.

---

<sup>13</sup> Badiklat Kejaksaan RI. 2019. *Modul Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badiklat Kejaksaan RI, halaman. 39.

<sup>14</sup> *Ibid.*,

4. Sedangkan daerah hukum jaksa tidak dibatasi mengingat jaksa itu satu dan tak terpisah-pisahkan.<sup>15</sup>

Tuntutan atau tepatnya dalam bahasa hukum surat tuntutan dapat dijelaskan sebagai kesimpulan jaksa atas pemeriksaan perkara yang dibuat berdasarkan proses pembuktian di persidangan. Dalam menyusun tuntutan dengan baik, jaksa tidak akan lepas dari surat dakwaan yang sudah dibacakan pada hari pertama sidang. Surat dakwaan mengandung informasi mengenai identitas terdakwa, kronologis duduk perkara, dan pasal yang didakwakan.

Jaksa memiliki pedoman dalam menentukan besarnya tuntutan pemidanaan. Sebelumnya, jaksa terikat dengan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) tentang pedoman penuntutan. SEJA tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Pedoman No 3 Tahun 2019 tentang Penuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum. Menurut pedoman penuntutan itu, jaksa dapat mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana yang akan dituntut.

Jaksa penuntut umum adalah seseorang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang kekuasaan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang kekuasaan,

---

<sup>15</sup>Al. Wisnubroto. *Op. Cit.*, halaman 11.

seseorang jaksa penuntut umum dalam tugas dan wewenang yaitu bertindak dan untuk atas nama Negara, bertanggung jawab sesuai saluran hirarki, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah, senantiasa bertindak berdasarkan hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, dan terakhir wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidupnya dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Jaksa merupakan sebuah jabatan yang diatributi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan juga pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Sedangkan penuntut umum merupakan sebutan khusus untuk jaksa yang berwenang melakukan penuntutan di muka hakim. Berdasarkan Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dan penyidik atau penyidik pembantu.
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) , dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
4. Membuat surat dakwaan.
5. Melimpahkan perkara pengadilan.

6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang disidang yang telah ditentukan
7. Melakukan penuntutan.
8. Menuntut perkara demi kepentingan hukum.
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut keuntungan Undang-Undang.
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Penyusunan penuntutan oleh kejaksaan sebagaimana dalam Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan) adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Selain itu, Pasal 140 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Kriteria yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kelengkapan materiel antara lain :

1. Apa yang terjadi tindak pidana beserta kualifikasi dan Pasal yang dilanggar).
2. Siapa pelaku, siapa-siapa yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu (Tersangka, saksi-saksi/ahli).
3. Bagaimana perbuatan itu dilakukan (*modus operandi*)

4. Dimana perbuatan itu dilakukan (*locus delicti*)
5. Bilamana perbuatan itu dilakukan (*tempus delicti*)
6. Akibat apa yang ditimbulkannya (ditinjau secara *viktimologis*)<sup>16</sup>

Jaksa tidak sepatutnya menjelma sebagai “robot”, tetapi bekerja secara professional, penuh pertimbangan dan kebijaksanaan dengan tetap bergerak sepanjang koridor objektivitasnya.<sup>17</sup> Jaksa dalam menjalankan tugas profesinya tersebut akan tunduk dan patuh pada sumpah atau janji, serta kode etik Jaksa. Kode etik ini merupakan pedoman atau petunjuk dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, yang lazim disebut “*Tri Krama Aghyaksa*”.<sup>18</sup>

## **B. Pelaku Tindak Pidana**

Kata pelaku atau pembuat (Belanda: *dader*) dalam hal ini berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana.<sup>19</sup> Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau *daader* tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara kata *dader* dengan istilah pelaku, sedangkan Moeljatno memberikan istilah *dader* sebagai pembuat,<sup>20</sup> pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik

---

<sup>16</sup> Fauziah Lubis. *Op. Cit.*, halaman. 27.

<sup>17</sup> RM. Surachman dan Jan S. Maringka. 2015. *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kawasan Asia Fasifik*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

<sup>18</sup> Supriadi. 2018. *Etika & Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 132.

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 116.

<sup>20</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 121.

yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atautkah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;

- a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
  - b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
2. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Di dalam pasal di atas yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat diartikan bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan dalam Pasal 55 KUHP dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit adalah dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang melakukan tindak pidana melainkan juga dia yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut. Namun demikian tidak semua orang yang disuruh dapat dikenakan pidana, misalnya orang gila yang disuruh membunuh tidak dapat dihukum karena kepadanya tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatan tersebut, dalam kasus seperti ini yang dapat dikenai pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan. Begitupun pula terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena dibawah paksaan, orang yang melakukan tindak pidana karena perintah jabatan pun kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana.

Pasal 55 KUHP diatas orang yang turut melakukan tindak pidana juga disebut sebagai pelaku. Turut melakukan disini diartikan sebagi melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini minimal pelakunya ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan. Dalam Pasal 55 KUHP pelaku meliputi pula mereka yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan, atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku bukanlah hanya dia yang melakukan perbuatan pidana sendiri dan perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan dan orang yang dengan bujuk rayu, perjanjian dan sebagainya menyuruh melakukan perbuatan pidana.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan. Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana.



Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.<sup>21</sup>

Dari pendapat tersebut, untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) adalah dengan 2 kriteria:

- a. perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
  - b. perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*)

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 3 syarat penting untuk *doenpleger*. Pertama yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana adalah orang atau alat. Kedua, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab. Ketiga, sebagai kosekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.<sup>22</sup>

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doenpleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada Bukunya Adami Chazawi yang berdasarkan keterangan yang diktip dalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa: “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana,

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi (1). 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 85.

<sup>22</sup> Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 115.

tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.<sup>23</sup>

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).<sup>24</sup>

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Tanpa kesengajaan atau dengan kealpaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi (1). *Op. Cit.*, halaman 87-88.

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 89.

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 91.

c. Karena tersesatkan

Tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat;

- a. Harus adanya kerjasama secara fisik (*pysiek samenwerking*). Artinya para peserta itu sama-sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan.
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana itu (*bewuste samenwerking*).<sup>26</sup>

Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT WvS Belanda dalam bukunya Adami Chazawi dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.<sup>27</sup> Penjelasan MvT ini,

---

<sup>26</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 127.

<sup>27</sup> Adami Chazawi (1). *Op. Cit.*, halaman 99.

merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat atau turut serta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnya ialah: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat,

memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<sup>28</sup>

### **C. Tindak Pidana Penganiayaan**

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.<sup>29</sup>

Delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni:

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP);
2. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP);
3. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP);
4. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP);

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 112.

<sup>29</sup> Adami Chazawi (1). *Op. Cit.*, halaman 89.

5. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP);
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP).<sup>30</sup>

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone misbandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standart terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP sungguh tepat, setidaknya untuk membedakan dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Dilihat dari sudut cara pembentukan UU dalam merumuskan penganiayaan, j=kejahatan ini mempunyai suatu keistimewaan. Apabila pada rumusan kejahatan-kejahatan lain, pembentuk UU dalam membuat rumusannya adalah dengan menyebut unsur tingkah laku dan unsur-unsur lainnya, seperti kesalahan, melawan hukum atau unsur mengenai objeknya, mengenai cara melakukannya dan sebagainya, tetapi pada kejahatan yang diberi kualifikasi penganiayaan (Pasal 351 ayat (1)) ini, dirumuskan dengan sangat singkat, yaitu dengan menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan.<sup>31</sup>

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 KUHP yang menegaskan:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

---

<sup>30</sup> Adami Chawazi (2). 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 7.

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 8.

Pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan, ketentuan tindak kekerasan juga termuat dalam Pasal 170 KUHP, dalam Pasal ini menegaskan:

- (1) Barangsiapa, dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
- (2) Yang bersalah diancam :
  - Ke-1 Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  - Ke-2 Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  - Ke-3 Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan Kedua pasal di atas menegaskan bahwa delik yang bersinggungan dengan penganiayaan maupun kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain bahkan terhadap benda sekalipun menjadi suatu alasan seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki. Sehingga dengan memperhatikan dengan cermat dan jeli terhadap unsur-unsur perbuatan yang mencocoki rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan hal tersebut, pada pokoknya tindak pidana penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu

kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan, tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

## 2. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

## 3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

- a. Membuat perasaan tidak enak.
- b. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.



- c. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- d. Merusak kesehatan orang.<sup>32</sup>

Dasar hukum dari penganiayaan adalah terdapat dalam nash Al- Qur'an surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ  
 بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ  
 الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya : Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At- Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kishasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak Qishas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.

Sebuah hadis Rasulullah saw Bersabda, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ ضَيْيَ اللَّهِ ص م قَالَ: لَا ضَرَرَ  
 وَلَا ضِرَارَ.

Artinya: Dari Abi Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ra, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: Janganlah membahayakan orang lain dan janganlah membahayakan diri sendiri". (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni)

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 10.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kasus Penyiraman Air Keras Oleh Penuntut Umum Berdasarkan Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utara**

Sejatinya, tercapainya tujuan penegakan hukum memang bukanlah sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa nyata sehari-hari. Dari sisi kuantitas penanganan perkara, maka jumlah perkara yang berhasil ditangani oleh institusi penegak hukum tidaklah berkurang dari tahun ketahun, namun hal tersebut tidaklah secara otomatis mejadikan masyarakat puas terhadap hasil yang telah dicapai. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum dapat benar-benar memecahkan berbagai permasalahan yang di tengah-tengah masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat, sahingga membawa kemanfaatan bagi banyak orang.<sup>33</sup>

Pada penuntutan hal mendasar yang harus terpenuhi sebelumnya adalah proses pembuktian atas perkara tindak pidana itu sendiri. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pemberian batasan hukum pembuktian yaitu suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah

---

<sup>33</sup> Jan S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu. Jika ditinjau dari segi hukum acara pidana, maka arti pembuktian mengandung makna yaitu pertama, ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Pada penggunaan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>34</sup>

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini pun

---

<sup>34</sup> Hans C. Tangkau, "Hukum Pembuktian Pidana", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2012, halaman. 17.

hak asasi manusia juga dipertaruhkan.<sup>35</sup> Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara Mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Akibat dari pembuktian merupakan sebuah sistem, maka pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam pembuktian, diuraikan sebagai berikut:

1. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgronden*);
2. Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*);
3. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*);
4. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*);
5. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*); dan

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 249.

6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman. Namun dalam praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif. Dikemukakan pula bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 ayat (2) KUHAP).

Hakim melalui dimensi hukum pembuktian ini secara umum berorientasi kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu pertama, pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan kedua, keyakinan hakim

yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa praktik pembuktian dalam proses peradilan yang diterapkan di Indonesia lebih cenderung pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, hal ini dikarenakan pada proses pemeriksaan di persidangan, hakim sering berpedoman pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Kemudian dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa, ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;

3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.<sup>36</sup>

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>37</sup>

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, karena dengan membuktikan akan dapat memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim dalam pemeriksaan suatu perkara agar dapat memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Sehingga dengan demikian, pembuktian secara yuridis artinya mengajukan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang dipergunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga dapat

---

<sup>36</sup> Hans C. Tangkau, *Op. Cit.*, halaman. 18.

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 273.

disimpulkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana. Pertama, ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mendapatkan kebenaran materiil baik hakim, penuntut umum, terdakwa, dan atau penasehat hukum semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Kedua, majelis hakim dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian selama pemeriksaan perkara dipersidangan dituntut bersikap cermat, seksama, dan teliti yang senantiasa berdasarkan serta mengutamakan alat bukti dan menghubungkannya dengan barang bukti, dan ketiga, dalam melakukan pemeriksaan hakim harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang terdapat dalam hukum acara yang berlaku dengan tanpa mengkaitkan perasaan dan pendapat hakim yang subjektif. Pada akhirnya, tujuan pembuktian dalam hukum acara pidana yaitu guna mencari, mengejar, dan mendapatkan kebenaran yang hakiki.

Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian.<sup>38</sup>

Beerdasarkan hal tersebut, dikaitkan dengan Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utara, maka pembuktian yang dilakukan pada

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 274.



persidangan, dimana telah didengar keterangan saksi, dipertunjukkannya barang bukti dan memperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pembuktian terhadap tempat kejadian

Pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 05.10 WIB di Jalan Deposito Blok T No.8 RT.003 RW.010 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara telah terjadi penyiraman air aki yang telah dicampur dengan air kran yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Ronny Bugis terhadap Saksi Korban Novel Salim Baswedan ;

2. Pembuktian terhadap akibat yang ditimbulkan

Akibat penyiraman yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Ronny Bugis tersebut telah menimbulkan luka berat pada Saksi korban Novel Salim Baswedan ;

3. Pembuktian terhadap Motif tindak pidana

Perbuatan penyiraman yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Ronny Bugis tersebut diawali dari rasa benci Terdakwa kepada Saksi korban Novel Salim Baswedan yang kemudian timbul niat untuk memberikan pelajaran kepada Saksi korban Novel Salim Baswedan ;

4. Pembuktian terhadap kesengajaan tindak pidana

Melaksanakan niatnya tersebut, Terdakwa lalu mencari alamat rumah tinggal Saksi korban Novel Salim Baswedan melalui searching di Google, dan setelah memperoleh alamat rumah tinggal Saksi Korban Novel Salim Baswedan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Ronny

Bugis untuk melakukan survey pada tanggal hari Sabtu tanggal 8 April 2017 dan hari Minggu tanggal 9 April 2017, yang mana selanjutnya setelah Terdakwa merasa yakin menemukan alamat rumah tinggal saksi korban Novel Salim Baswedan yaitu di Jalan Deposito Blok T No.10.

Pada hari Senin tanggal 10 April 2017 Terdakwa pergi ke pool Angkutan Mobil Gegana POLRI untuk mencari dan menemukan air aki lalu membawa air aki tersebut ke rumah kontrakannya kemudian menuangkan air aki tersebut ke dalam mug kaleng motif loreng hijau dan menambahkannya dengan air kran, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menemui saksi Ronny Bugis di asrama Gegana BRIMOB Kelapa Dua Depok sambil membawa air aki yang telah dicampur dengan air dalam mug kaleng motif hijau loreng dengan tutupnya yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan maksud untuk meminta kepada saksi Ronny Bugis untuk mengantarkannya ke daerah Kelapa Gading, yang selanjutnya Terdakwa diantar oleh saksi Ronny Bugis menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT milik saksi Ronny Bugis menuju Perumahan di Jalan Deposito Blok T No.10 sesuai arah yang ditentukan oleh Terdakwa.

Setelah sampai ke tempat yang dituju, Terdakwa dan saksi Ronny Bugis berhenti di dekat Masjid Al Ikhsan, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ronny Bugis Bahwa akan memberikan pelajaran kepada seseorang setelah sebelumnya Terdakwa membuka ikatan plastik warna hitam yang di dalamnya ada mug kaleng motif loreng hijau, dan setelah Terdakwa melihat saksi korban Novel Salim Baswedan keluar dari Masjid Al

Ikhsan, kemudian Terdakwa mengajak saksi Ronny Bugis untuk segera menjalankan sepeda motornya pelan-pelan mendekati Saksi korban Novel Salim Baswedan yang berjalan ke arah rumahnya.

Setelah sepeda motor yang dikemudikan saksi Ronny Bugis sejajar di sebelah kanan saksi korban Novel Salim Baswedan, seketika Terdakwa menyiramkan air aki yang telah dicampur dengan air tersebut ke arah saksi Novel Salim Baswedan yang menengok pada arah Terdakwa dan saksi Ronny Bugis, dan selanjutnya Terdakwa meminta saksi Ronny Bugis untuk segera cepat melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya ;

5. Pembuktian terhadap kepastian kerugian korban

Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ronny Bugis tersebut telah mengakibatkan Saksi korban Novel Salim Baswedan mengalami luka berat sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 03/VER/RSMKKG/IV/2017 tanggal 24 April 2017 serta Medical Resume dari Rumah Sakit Mata Jakarta Eye Centre (JEC) atas nama pasien Tn.Noel Baswedan tanggal 02 Agustus 2018.

Setelah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana uraian di atas, maka kemudian akan dipertimbangkan apakah fakta hukum mengenai perbuatan atau peristiwa sebagaimana yang terbukti di persidangan tersebut adalah merupakan perbuatan/tindak pidana atau bukan, lalu jika merupakan perbuatan/tindak pidana, maka apakah Terdakwa pelakunya dan dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya.

Perkara Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utara juga dibuktikan mengenai unsur-unsur pidana yang terdapat pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : melanggar Pasal 355 ayat (2) KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar : melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP jo, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidiar : melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , dan menurut Penuntut Umum Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana dalam dakwaan Subsidiar yaitu melanggar ketentuan Pasal 353 ayat (2) jo.Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu ;
3. Yang Mengakibatkan Luka-luka Berat
4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan dan Yang Turut Serta Melakukan perbuatan.

Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHP sebagaimana pendapat Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 355 ayat (2) KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebelum mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar sebagai berikut, namun demikian oleh karena baik Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar

maupun Dakwaan Lebih Subsidair yang ditujukan pada Terdakwa pada pokoknya adalah tentang Penganiayaan (Bab XX KUHP) yang diatur dari Pasal 351 s/d Pasal 358 , maka Majelis Hakim juga akan lebih dahulu membahas perihal teori tentang tindak pidana Penganiayaan serta perbedaan di antara pasal-pasal tersebut, terutama pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Keterikatan antara perbuatan pidana dan sifat-sifat pelaku tindak pidana untuk menentukan faktor memberatkan dan meringankan menimbulkan ketidakpastian dalam penuntutan perkara pidana. Ketidakpastian ini bertambah karena penentuan faktor memberatkan atau meringankan tidak sepenuhnya di tangan seorang jaksa. Sebelum mengajukan tuntutan, jaksa harus mendapat persetujuan dari atasannya lewat mekanisme pelaporan Rencana Tuntutan (Rentut). Sehingga atasan jaksa tersebutlah yang memegang kendali. Padahal yang mengetahui secara langsung bagaimana terdakwa menjalani pemeriksaan perkara adalah jaksa. Tentu tidak adil jika orang yang tidak mengetahui secara langsung kondisi dan keadaan si terdakwa menentukan hal-hal yang menjadi peringan dan pemberat tuntutan pidana terhadapnya.

Melaksanakan hukum pidana secara langsung berarti juga telah melakukan suatu tindakan penegakan hukum pada bidang tersebut. Menurut Van Bemmelen dalam buku Agus Rusianto, untuk dapat dipidananya seorang pembuat, perbuatan itu dapat dijatuhkan tanggung jawab padanya, dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku atau si pelaku mampu bertanggung

jawab.<sup>39</sup> Disini maksud yang bertanggungjawab adalah perbuatan dan pelakunya, yaitu pembuat bertanggungjawabkan karena pembuat adalah orang yang bertanggung jawab dengan harus dibuktikan terlebih dahulu atas suatu perbuatan pidana tersebut.

Pada penuntutan hal mendasar yang harus terpenuhi sebelumnya adalah proses pembuktian atas perkara tindak pidana itu sendiri. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pemberian batasan hukum pembuktian yaitu suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu. Jika ditinjau dari segi hukum acara pidana, maka arti pembuktian mengandung makna yaitu pertama, ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian.

Pada penggunaan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi

---

<sup>39</sup> Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 26

majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan di persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah akan mendapat hukuman. Kedua, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Akibat dari pembuktian merupakan sebuah sistem, maka pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya. Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman. Namun dalam praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif. Dikemukakan pula bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 ayat (2) KUHAP).

Secara garis besar fakta *notoir* dibagi menjadi dua golongan yaitu pertama, sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut

memang sudah demikian hal yang benarnya atau semestinya, dan kedua, sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Pembuktian adalah perbuatan seorang terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman, kecuali dapat dibuktikan ia bersalah telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya sebelumnya. Penjatuhan pidana

Mencapai segala yang ditujukan dan dalam hal pemenuhan unsur hukum pidana sehingga keberlangsungan penegakan hukum berjalan dengan baik maka keadilan menjadi suatu poin penting yang harus diciptakan. Keadilan harus diwujudkan, agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan. Hukum mungkin telah mati jika roh hukum, yaitu keadilan hanya telah menjadi sebuah angan-angan, dan dalam keadaan seperti itu hukum tidak lagi kondusif bagi pencari keadilan (*justitiabelen*).

Hakim melalui dimensi hukum pembuktian ini secara umum berorientasi kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena



itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.<sup>40</sup>

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.<sup>41</sup>

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Mejlis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan sidang pengadilan itu dilakukan. Suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar dakwaan.

---

<sup>40</sup> Supriadi. *Op. Cit.*, halaman 114.

<sup>41</sup> Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 159.

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.<sup>42</sup> Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.<sup>43</sup>

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu pertama, pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan kedua, keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Majelis hakim dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian selama pemeriksaan perkara dipersidangan dituntut bersikap cermat, seksama, dan teliti yang senantiasa berdasarkan serta mengutamakan alat bukti dan menghubungkannya dengan barang bukti, dan ketiga, dalam melakukan pemeriksaan hakim harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan dan asas-asas

---

<sup>42</sup> Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

<sup>43</sup> Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

yang terdapat dalam hukum acara yang berlaku dengan tanpa mengkaitkan perasaan dan pendapat hakim yang subjektif. Pada akhirnya, tujuan pembuktian dalam hukum acara pidana yaitu guna mencari, mengejar, dan mendapatkan kebenaran yang hakiki.

Hukum Pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yaitu segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus, guna mengetahui fakta-fakta yang yuridis di Persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>44</sup>

Pembuktian sangat berperan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-Undang tidak tercukupi, terdakwa bisa dibebaskan sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP. Sehingga membuktikan bagi pihak-pihak yang merasa berperkara atau berselisih dan merasa haknya diambil atau dirugikan, maka tentu harus bisa membuktikan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim dengan kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian sesungguhnya bahwa pembuktian pada dasarnya hanyalah diperlukan pada persengketaan dan perkara di muka persidangan atau di Pengadilan. Jadi perselisihan yang menyangkut hak milik, utang-piutang atau warisan atau peselisihan tentang hak-hak perdata adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau

---

<sup>44</sup>Ali Imron dan Muhammad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. Pamulang: Unpam Press, halaman. 19.

wewenang hakim dipengadilan untuk memutuskannya, dalam hal ini hakim atau pengadilan perdata.<sup>45</sup>

Pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata maupun pidana, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah secara undang-undang, dan dilakukan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti dinyatakan itu. Sehingga apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHP, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah seperti dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP. Hal ini perang hakim sangat penting untuk menentukan nasib seseorang atau seorang terdakwa.

Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan bahwasannya penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwanya kepada terdakwa dan sebaliknya terdakwa atau penasehat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang. Terutama bagi hakim, harus benar-benar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman. 20.

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman. 21.

**B. Proses Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kasus Penyiraman Air Keras Berdasarkan Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utara**

Proses penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan dalam kasus penyiraman air keras terhadap korbannya dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utara, yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kedua pelaku penyiraman air keras terhadap korban Novel Baswedan yaitu Jaksa menyakini kedua pelaku bersalah melakukan penganiayaan berat terhadap korban. Keduanya terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider. Kedua terdakwa diyakini jaksa bersalah melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utara, menyatakan sebagai berikut :

Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan dan terencana lebih dahulu dengan mengakibatkan luka berat. Dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan hukuman pidana selama 1 tahun,

Dua terdakwa yaitu Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis dituntut 1 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan ini dinilai janggal dan penuh sandiwara. Jaksa menilai Rahmat terbukti menganiaya dengan terencana yang mengakibatkan luka berat karena menggunakan cairan asam sulfat atau H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> untuk menyiram Novel. Sementara Rony dinilai terlibat dalam penganiayaan karena membantu Rahmat. Kedua terdakwa dinilai melanggar Pasal 353 ayat (2)

KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penganiayaan berat berencana. Meskipun begitu, Jaksa menilai tindakan Rony dan Rahmat tak memenuhi unsur-unsur dakwaan primer terkait penganiayaan berat dari Pasal 355 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalih Jaksa adalah terdapat unsur ketidaksengajaan saat Rahmat menyiram cairan asam sulfat yang mengenai dan melukai mata Novel. Menurut Jaksa, Rahmat sebenarnya berniat menyiramkan cairan tersebut ke badan Novel. “Motif pelaku melakukan penyiraman air kerasa karena kedua pelaku kesal terhadap sikap Novel yang merasa sok jagoan, sok hebat, terkenal, dan kebal hukum, sehingga menimbulkan niat terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada Novel dengan cara membuatnya luka berat,”.

Tuntutan terhadap dua pelaku kekerasan terhadap Novel ini seakan menggambarkan buruknya penegakan hukum di Indonesia. Tuntutan 1 tahun ini pun membuat publik bertanya-tanya mengapa kejahatan sedemikian terencana ini hanya dijatuhi hukuman ringan. Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Zaenur Rohman membeberkan kejanggalan alasan jaksa penuntut umum (JPU) yang hanya menuntut penyerang Novel Baswedan 1 tahun penjara. Menurutnya, alasan JPU tersebut sangat janggal, karena JPU beranggapan bahwa pelaku tidak sengaja menyiram air keras dan mengenai wajah Novel. Padahal, kedua pelaku adalah anggota Polri yang tentunya memiliki kemampuan khusus.<sup>47</sup>

Berdasarkan proses penuntutan yang dilakukan Jaksa dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utara, terdapat beberapa keganjelan yang tidak

---

<sup>47</sup> Detik News, “Kejanggalan Tuntutan 1 Tahun Penjara Bagi Pelaku Penyiraman Novel Baswedan”, melalui <https://www.dw.com/id/kejanggalan-tuntutan-1-tahun-penjara-bagi-pelaku-penyiraman-novel-baswedan/a53806748>, diakses pada tanggal 19 April 2021, Pukul 20.10 Wib.

sesuai dengan fakta hukum yang terdapat di dalam persidangan, sebagaimana keganjelan tersebut diantaranya:

1. Dakwaan jaksa penuntut umum yang menunjukkan pada kasus penyiraman air keras terhadap Novel hanya dinilai sebagai penganiayaan biasa dan tidak berkaitan dengan pekerjaan Novel sebagai penyidik KPK.

Dakwaan tersebut bertentangan dengan temuan Tim Pencari Fakta bentukan Polri yang menyatakan penyiraman air keras terhadap Novel berkaitan dengan kasus korupsi yang ditangani Novel. Dalam dakwaan JPU tidak terdapat fakta atau informasi siapa yang menyuruh melakukan tindak pidana penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Patut diduga jaksa sebagai pengendali penyidikan satu skenario dengan kepolisian mengusut kasus hanya sampai pelaku lapangan.

2. Jaksa Penuntut Umum tidak menjadi representasi negara yang mewakili kepentingan korban melainkan membela kepentingan para terdakwa.

Terlihat dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyebut air yang disiramkan ke Novel merupakan air aki, bukan air keras, pernyataan itu dinilai sesat karena Novel sudah terbukti disiram air keras yang mengakibatkan Novel kehilangan penglihatannya. Dalam persidangan yang dihadiri Novel, pertanyaan jaksa terlihat tidak memiliki arah yang jelas.

3. Majelis hakim dinilai pasif dan tidak obyektif dalam kebenaran.

Hakim tidak menggali rangkaian peristiwa secara utuh khususnya untuk membuktikan bahwa penyerangan dilakukan secara sistematis. Hal ini terlihat dari sidang pemeriksaan Novel. Saat itu, hakim terbatas menggali fakta

dengan pertanyaan-pertanyaan seputar peristiwa penyerangan dan dampaknya. Namun, hakim tidak menggali informasi terkait nama dan peristiwa yang berkaitan dengan penyerangan yang disebutkan Novel saat bersaksi.

4. Para terdakwa yang merupakan anggota Polri didampingi kuasa hukum dari Polri.

Kejahatan yang disangkakan kepada dua terdakwa merupakan kejahatan yang mencoreng institusi kepolisian. Khawatir pembelaan oleh institusi Polri dapat menghambat proses hukum untuk membongkar kasus penyerangan ini lebih jauh yang diduga melibatkan petinggi kepolisian. Terdapat Konflik Kepentingan yang nyata yang akan menutup peluang membongkar kasus ini secara terang benderang dan menangkap pelaku sebenarnya, bukan hanya pelaku lapangan namun juga otak pelaku kejahatan.

5. Adanya manipulasi barang bukti di persidangan.

Barang bukti antara lain rekaman CCTV yang dihiraukan oleh penyidik hingga dugaan intimidasi terhadap saksi-saksi penting. Selain itu, sidik jari yang tidak teridentifikasi pada gelas dan botol yang dijadikan alat penyiraman terhadap Novel. Selain itu, ada keanehan dalam barang bukti baju muslim yang dikenakan Novel pada saat kejadian yang ditunjukkan pada sidang. Baju yang pada saat kejadian utuh, dalam persidangan ditunjukkan hakim dalam kondisi terpotong sebagian di bagian depan. Diduga bagian yang hilang terdapat bekas dampak air keras.



6. Jaksa dinilai mengaburkan fakta air keras yang digunakan untuk penyiraman.

Jaksa dinilai mengarahkan dakwaan bahwa air yang menyebabkan kebutaan Novel bukan air keras. Kasus kriminalisasi Novel yang kembali diangkat. Terdapat pergerakan untuk memojokkan Novel dalam kasus pencurian sarang burung walet di Bengkulu selama proses peradilan berjalan. Padahal sudah berulang kali ditegaskan berdasarkan temuan Ombudsman tahun 2015 bahwa terdapat rekayasa dan manipulasi pada tudingan tersebut.

7. Dihilangkannya alat bukti saksi dalam berkas persidangan.

Terdapat saksi kunci yang telah memberi keterangan ke pihak Kepolisian, Komnas HAM, dan TGPF namun berkas BAP-nya tidak diikutkan dalam berkas pemeriksaan persidangan. Hal ini merupakan upaya sistematis untuk menghentikan upaya membongkar kasus penyerangan Novel Baswedan secara terang. Ini tentu sangat merugikan proses persidangan yang seharusnya dapat mendengar keterangan saksi yang memberikan keterangan petunjuk untuk mengungkap kebenaran kasus ini.

8. Ruang pengadilan dipenuhi oleh aparat kepolisian.

Ruang pengadilan dipenuhi oleh aparat kepolisian dan orang-orang yang tampak dikoordinasikan untuk 'menguasai' ruang persidangan dalam sidang pemeriksaan saksi korban, sehingga publik maupun kuasa hukum dan media yang meliput tidak dapat menggunakan fasilitas bangku pengunjung untuk memantau proses persidangan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Ardhito Ramadhan, "9 Kejanggalan dalam Sidang Kasus Penyerangan Novel Baswedan Menurut Tim Advokasi", melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/11/08372651/9-kejanggalan-dalam-sidang-kasuspenyerangan-novel-baswedan-menurut-tim?page=all>, diakses pada tanggal 19 April 2021, Pukul 10.10 Wib.

Selama satu tahun sangatlah tidak adil dan terkesan melindungi terdakwa yang mana seharusnya fungsi Jaksa Penuntut Umum adalah mencari segala bukti-bukti yang dapat memberatkan terdakwa. Apabila kita melihat kembali dan membandingkan kasus-kasus penyiraman air keras serupa, contohnya kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh tersangka Ruslam kepada istri dan mertuanya pada 18 juni 2018 lalu di Pekalongan, dan dituntut delapan tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum yang akhirnya divonis sepuluh tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, atau kasus penyiraman air keras pada oktober 2018 yang dilakukan secara tidak langsung oleh Rika Sonata kepada suaminya dengan cara menyewa preman, yang dalam pengadilan Rika Sonata dituntut oleh Jaksa selama sepuluh tahun dan pada akhirnya dijatuhi hukuman dua belas tahun penjara oleh Majelis hakim tentu sangat berkebalikan dengan tuntutan yang hanya setahun yang dijatukan kepada kedua terdakwa pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

Meninjau kembali dakwaan yang dijatuhkan kepada pelaku penyiram air keras sebelum Novel Baswedan yaitu Ruslam yang menyiram istri dan mertuanya, dan juga Rika sonata yang menyiram suaminya, keduanya dikenakan Pasal 355 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan berat yang telah direncanakan terlebih dahulu dengan pidana paling lama dua belas tahun penjara, maka seharusnya pasal tersebut juga harus dikenakan terhadap pelaku penyiram air keras terhadap Novel Baswedan dikarenakan luka berat yang dialami oleh korban yang menyebabkan sebelah matanya mengalami cacat seumur hidup, namun dakwaan primer yang memuat Pasal 355 ayat (1) tersebut, digugurkan oleh jaksa penuntut umum

dengan alasan bahwa terdakwa tidak bermaksud untuk melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan mata sebelah kiri korban mengalami kebutaan,

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya :

Bahwa dalam fakta persidangan, terdakwa tidak pernah menginginkan melakukan penganiayaan berat. Terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman cairan air keras ke Novel Baswedan ke badan. Namun mengenai kepala korban. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Novel Baswedan mengakibatkan tidak berfungsi mata kiri sebelah hingga cacat permanen.

Jaksa penuntut umum akhirnya dalam surat dakwaannya menuntut terdakwa RB dan RK dengan Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun, dan dengan beberapa pertimbangan akhirnya Jaksa Penuntut Umum memutuskan untuk menuntut kedua terdakwa berupa hukuman penjara selama satu tahun. Pihak Jaksa Penuntut umum berdalih bahwa selama persidangan terdakwa bersikap kooperatif dan telah mengakui perbuatannya, "Karena, pertama, yang bersangkutan mengakui terus terang di dalam persidangan, terus kedua yang bersangkutan meminta maaf dan menyesali perbuatannya dan dia secara langsung di persidangan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Novel Baswedan dan meminta maaf institusi polisi," ujar salah satu Jaksa usai persidangan.

Digugurkannya dakwaan primer Pasal 355 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan berat secara berencana oleh Jaksa penuntut umum patut dipertanyakan, pasalnya jaksa berdalih bahwa pelaku tidak pernah bermaksud dan berniat melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan kebutaan permanen terhadap Novel Baswedan. Hal ini seakan-akan menjadikan pengakuan subjektif dari terdakwa sebagai bukti yang mana dalam persidangan hal ini tidaklah

dibenarkan, dan seakan-akan Jaksa Penuntut Umum malah terkesan menjadi pengacara dari terdakwa. Selain itu yang patut dipertanyakan adalah alasan putusan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara satu tahun yang merupakan pidana paling ringan dalam Pasal 353 KUHP, salah satu alasan dari Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa telah mengabdikan di Institusi Polri selama sepuluh tahun, hal tersebut mengisyaratkan bahwa karena terdakwa adalah anggota Polri maka terdakwa pantas mendapatkan keringanan, yang dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah mencederai prinsip *equality before the law*.

Hubungan penuntut umum dan penyidik, secara umum diatur dalam Pasal 108 dan 110 KUHAP. Segera dimulainya penyidikan, penyidik memberitahu jaksa dengan surat dimulainya penyidikan. Dengan tidak ditentukannya delik apa saja yang harus diberitahu kepada jaksa melalui surat tersebut, maka dalam praktek sangat menyulitkan penyidik. Apalagi petunjuk yang diberikan oleh jaksa diberikan setelah pemberkasan selesai. Dengan sistem yang disebut “P19” (petunjuk kepada penyidik), sebelum jaksa menyatakan pemeriksaan rampung dan mengeluarkan “P21” maka berkas perkara akan bolak bali antara penyidik dan jaksa. Dan apabila, jaksa mengeluarkan yang disebut “P21” maka artinya perkara sudah diterima dengan baik oleh jaksa. Setelah “P21”, maka dengan sendirinya hubungan antara penyidik dan jaksa selesai.<sup>49</sup>

Tahap mondar-mandir perkara tersebut, dinamai oleh perancang KUHAP sebagai “prapenuntutan”. Oleh karena adanya proses perkara mondar-mandir antara penyidik dan jaksa, berdasarkan hasil penelitian kejaksaan dalam 10 tahun

---

<sup>49</sup> Andi Hamzah, “Pembaharuan Hukum Acara Pidana (Hubungan Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam RKUHAP)”, Redaksi Jurnal Teropong, Volume 1, Agustus 2014, halaman. 119.

terakhir, terdapat 550.000 perkara hilang. Atau dalam setahun kurang lebih 50.000 perkara hilang atau dalam sebulan 5.000 perkara hilang. Tentunya kondisi ini sangat merugikan para pencari keadilan (korban). Bukan salah penyidik atau jaksa, namun merupakan kesalahan sistem. Sistem yang dibangun KUHAP ialah wewenang penyidikan sepenuhnya di tangan penyidik (polisi). Seakan-akan kedaulatan penyidikan di tangan polisi yang tidak boleh diganggu gugat. Demikianlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang jumlahnya sekitar 70 (tujuh puluh) instansi dalam melimpahkan perkara ke jaksa harus melalui polri terlebih dahulu. Ketentuan tersebut sangat tidak perlu hanya membuang waktu, dan ketentuan melalui polri ini banyak yang tidak dihiraukan.<sup>50</sup>

RKUHAP ini disusun dengan dua motto, tidak akan terseret dari kepentingan sektoral dan semua pejabat dianggap jujur. Masalah kejujuran dan integritas pejabat negara terpulang kepada instansi masing-masing mulai dari rekrutmen sampai pada penjenjangan karier. RKUHAP disusun untuk masa depan bukan untuk kita sekarang, disusun untuk nusa dan bangsa bukan untuk kepentingan golongan tertentu. Ini merupakan kodifikasi bukan undang-undang biasa. Berlaku bagi semua orang yang ada di Indonesia, termasuk orang asing, bahkan berlaku ke seluruh dunia dalam delik tertentu seperti pemalsuan uang, terorisme, atau pelanggaran HAM. Praktek buruk di Indonesia, yaitu seseorang “ditetapkan” sebagai tersangka, yang jelas bertentangan dengan asas *presumption of innocence* (Inggris), *presumptive van on schuldig* (Belanda), *presumption des innocence* (Prancis). Orang diperiksa sebagai tersangka tanpa diberi “cap” dengan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman. 120.

“penetapan” sebagai tersangka. Kebiasaan buruk lain, ialah para penyidik (kejaksaan, kepolisian dan KPK) sering memberi komentar bahkan konferensi pers mengenai perkembangan penyidikan, yang juga bertentangan dengan *presumption of innocence* dan memberi kesempatan kepada tersangka menghilangkan barang bukti dan alat bukti.<sup>51</sup>

### **C. Kendala Dalam Proses Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kasus Penyiraman Air Keras Berdasarkan Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utara**

Hukum dan keadilan layaknya dua hal yang tidak terpisahkan. Namun, realita menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus persidangan di Indonesia, justru hukuman yang diberikan kepada terdakwa tidak memperlihatkan adanya keadilan. Katakanlah, kasus penyiraman Novel Baswedan yang sedang hangat diperbincangkan publik belakangan ini. Cerita panjang penelusuran kasus penyiraman air keras pada Novel Baswedan yang merupakan salah satu penyidik senior KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), setelah kurang lebih Tiga Tahun Enam Bulan, akhirnya berakhir dengan menuai kritikan. Karenanya, putusan hakim dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dianggap memihak kepada terdakwa.

Pada saat proses sidang, kedua tersangka menyampaikan bahwa alasan mereka melakukan kejahatan tersebut karena tidak suka dengan Novel Baswedan, dalam pandangan mereka Novel Baswedan adalah penghianat. Jika di tarik simpul dari kedua tersangka yang berstatus anggota Polri, dan Novel Baswedan yang merupakan anggota Polri, bisa diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksudkan mereka adalah Novel Baswedan berkhianat pada Polri. Biografi

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman. 123.

Novel Baswedan, kita bisa mengetahui bahwa Novel Baswedan merupakan anggota Polri yang mengundurkan diri demi tugasnya sebagai penyidik di KPK, sekiranya kegiatan itu terjadi pada Tahun 2014. Selain itu Novel Baswedan juga pernah terlibat penyelidikan dugaan kasus korupsi yang menjerat Djoko Susilo, dan juga Budi Gunawan, yang keduanya merupakan elite Polri.

Dalam konteks pengabdian kepada Polri mungkin Novel Baswedan bisa dikatakan penghianat, namun dalam konteks pengabdian pada bangsa dan negara Novel Baswedan masih setia mengabdikan, berkontribusi, memberikan diri untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Meski begitu, melakukan kejahatan kepada orang lain karena menganggap dia penghianat, atau alasan apapun, bukanlah cara yang dibenarkan di hadapan hukum. Apalagi yang melakukan tindak kejahatan adalah anggota Polri yang merupakan bagian dari penegak hukum di Indonesia.

Dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, Jaksa dalam menuntut seseorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana, akan mempertimbangkan segala perbuatan terdakwa yang telah dilakukan sehingga tuntutan itu dirasakan adil oleh terdakwa maupun masyarakat karena Jaksa harus senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Melakukan pertimbangan dalam melakukan penuntutan tidaklah mudah, adapun yang menjadi hambatan-hambatan maupun kendala bagi seorang Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan adalah sebagai berikut:

1. Terjadi Proses Bolak-Baliknya Berkas Perkara Dari Penyidik Kepada Jaksa Penuntut Umum Yang Tidak Kunjung Selesai.

Terjadi proses bolak-balik berkas perkara antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum yang tidak kunjung selesai. Hal ini dikarenakan adanya proses komunikasi yang kurang diantara keduanya, sehingga setiap kali Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk guna melengkapi berkas perkara, penyidik selalu tidak dapat melaksanakan petunjuk tersebut dengan baik. Begitu pula sebaliknya apabila penyidik sudah berusaha untuk melengkapi berkas perkara tadi sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan, namun Jaksa Penuntut Umum selalu merasa bahwa berkas perkara tersebut masih kurang lengkap.

2. Koordinasi Yang Kurang Harmonis Antara Jaksa Penuntut Umum Dengan Penyidik

Koordinasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang tidak harmonis dapat menyebabkan lamanya proses penyelesaian suatu perkara yang sedang ditangani. Koordinasi yang kurang harmonis ini disebabkan karena kurangnya komunikasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik yang menangani kasus tersebut. Sehingga seringkali pengembalian BAP yang disertai dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyidik dan seringkali juga Jaksa Penuntut Umum tidak memberitahu mengenai apa saja hal yang kurang lengkap dari BAP tersebut.

3. Penyidik Telah Melampaui Batas Waktu Dalam Menyelesaikan BAP Yang Kurang Lengkap.



Penyidik telah melampaui batas waktu yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan BAP yang kuranglengkap sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Hal ini dapat menyebabkan perkara tersebut tidak kunjung terselesaikan dan terbengkalai, sehingga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

4. BAP Yang Telah Diberi Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut Umum Tidak Dilaksanakan Dengan Baik Oleh Penyidik.

Penyidik yang telah menerima kembali BAP yang dinilai kurang lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak melaksanakan petunjuk yang telah diberikan dengan baik. Hal ini memperlihatkan bahwa penyidik tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan tugasnya untuk melengkapi BAP yang kuranglengkap tersebut.

5. *Locus Delictie* Tindak Pidana Yang Lebih Dari Satu Tempat.

*Locus delictie* terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka lebih dari satu tempat, sehingga hal ini menimbulkan kerancuan bagi penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan *locus delictie* terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

6. BAP Yang Dikembalikan Untuk Dilengkapi Oleh Penyidik Tidak Dikembalikan Lagi Kepada Jaksa Penuntut Umum

BAP yang telah dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan disertai petunjuk, kemudian oleh penyidik tidak dikembalikan lagi ke Jaksa Penuntut Umum. Hal ini tentu akan menghambat proses penyelesaian terhadap perkara tersebut.

Fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum berkaitan dengan penanganan perkara lebih dipandang bukan sebagai pelaksana kekuasaan negara, tetapi sebagai alat perpanjangan tangan penguasa untuk menindak rakyat dan masyarakat. gambaran figur Jaksa/penuntut umum yang berlaku umum perlu di uji kemungkinan aplikasinya melalui suatu sistem, karena disadari atau tidak, bahwa seseorang Jaksa yang juga merupakan seorang manusia biasa, yang tidak mungkin lepas dari suatu kesalahan dan atau kekeliruan dalam melaksanakan tugasnya, baik itu dari sudut teknis yuridisnya maupun administrasi negara, eksistensi (Kedudukan dan fungsi) kejaksaan dalam proses penegakan hukum, berorientasi pada pencapaian tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan (Manfaat/faedah/hasil guna) bagi masyarakat.<sup>52</sup>

Tuntutan kepada dua pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan sangat rendah. Dua terdakwa yaitu Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette hanya dituntut oleh penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dikurangi masa tahanan yang sudah dijalankan. Tuntutan rendah ini tak lain karena penuntut menggunakan dakwaan subsider yaitu Pasal 353 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang meskipun ancaman pidana maksimalnya 7 tahun tapi penuntut hanya meminta kepada majelis agar dihukum selama 1 tahun. Selain itu, penuntut juga tampaknya ragu dengan pasal yang didakwakannya sendiri kepada terdakwa.

---

<sup>52</sup> Enos Alexander Situmeang, "Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014, halaman. 79.

Dakwaan yang digunakan yaitu subsider sebagai dasar tuntutan, bukan dakwaan primer yaitu Pasal 355 ayat (1) KUHP, yang ancaman hukumannya selama 12 tahun. Penuntut sudah beranggapan dakwaan primer tidak terbukti dan memilih membuktikan dakwaan subsider yang ancaman hukumannya lebih rendah, meskipun belum ada vonis majelis hakim. “Oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer. Kemudian kami akan membuktikan dakwaan subsider. Dakwaan subsider melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP,” ujar penuntut dalam persidangan.

Penuntut memberi alasan mengapa memilih dakwaan subsider. Menurutnya terdakwa Ronny Bugis tidak sengaja menyiram air keras ke mata Novel, rencananya cairan yang dari hasil penyidikan merupakan asam sulfat H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> hanya disiram ke tubuh untuk sekadar memberi pelajaran, bukan ditujukan melakukan penganiayaan berat. “Terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman cairan air keras ke Novel Baswedan ke badan. Namun mengenai kepala korban. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Novel Baswedan mengakibatkan tidak berfungsi mata kiri sebelah hingga cacat permanen,”.

Pernyataan di atas melalui surat tuntutan, penuntut umum mengakui jika akibat dari perbuatan tersebut tidak berfungsi mata kiri sebelah hingga cacat permanen. Sayangnya hal itu tidak dimasukkan dalam pertimbangan memberatkan di surat tuntutan. Penuntut hanya memberikan satu pertimbangan memberatkan, sementara untuk meringankan ada tiga pertimbangan. “Hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan tuntutan pidana yaitu perbuatan terdakwa telah

mencederai kehormatan institusi Polri. Hal-hal yang meringankan terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan, terdakwa kooperatif dalam persidangan, terdakwa telah mengabdikan sebagai anggota Polri selama tujuh tahun,”

Salah satu penuntut umum Ahmad Patoni menjelaskan mengapa pihaknya memilih untuk menggunakan dakwaan subsidiar kepada para terdakwa khususnya Ronny Bugis yang merupakan pelaku penyiraman. Menurutnya Pasal 355 ayat (1) KUHP yang merupakan dakwaan primer harus ada unsur mempersiapkan untuk melukai orang tersebut dalam hal ini Novel Baswedan.<sup>53</sup> Sementara dalam fakta persidangan, menurut Patoni Ronny tidak ada niat untuk melukai.

Berikut pernyataan dari Ahmad Patoni : “Jadi gini Pasal 355 ayat (1) KUHP dia harus mempersiapkan untuk melukai orang itu sudah ada niat dari awal. Sedangkan di fakta persidangan dia tidak ada niat untuk melukai. Dalam fakta persidangan yang bersangkutan hanya ingin memberikan pelajaran kepada seseorang. Yaitu NB dikarenakan alasannya dia lupa dengan institusi, menjalankan institusi. Kemudian ketika dia ingin melakukan pembelajaran penyiraman ke badannya ternyata mengenai mata, maka kemudian pasal yang tepat adalah di Pasal 353 ayat (2) perencanaan, penganiyaan yang mengakibatkan luka berat. Berbeda dengan Pasal 355 ayat (1) , kalau Pasal 355 ayat (1) dari awal sudah mentarget dan dia lukai tuh sasarannya. Sedangkan ini dia tidak ada untuk melukai”.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Aji Prasetyo, “Mengkritisi Tuntutan Rendah Penyerang Novel Baswedan”, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee2f442d50cb/mengkritisi-tuntutan-rendah-penyerang-novelbaswedan/>, diakses pada tanggal 19 April 2021, Pukul 10.10 Wib.

<sup>54</sup> *Ibid.*,

Kasus ini di nilai sudah janggal sejak awal. Tim advokasi Novel Baswedan yang diwakili Kurnia Ramadhana mengkritik keras tuntutan ini. Menurutnya, sandiwara hukum yang selama ini dikhawatirkan oleh masyarakat akhirnya terkonfirmasi. Penuntut pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta hanya menuntut dua terdakwa penyerang Novel Baswedan satu tahun penjara. Tuntutan ini tidak hanya sangat rendah, akan tetapi juga memalukan serta tidak berpihak pada korban kejahatan, terlebih ini adalah serangan brutal kepada Penyidik KPK yang telah terlibat banyak dalam upaya pemberantasan korupsi. Sejak awal Tim Advokasi Novel Baswedan mengemukakan bahwa terdapat banyak kejanggalan dalam persidangan ini, diantaranya: <sup>55</sup>

1. Dakwaan jaksa seakan berupaya untuk menafikan fakta kejadian yang sebenarnya.

Jaksa hanya mendakwa terdakwa dengan Pasal 351 dan Pasal 355 KUHP terkait dengan penganiayaan. Padahal kejadian yang menimpa Novel dapat berpotensi untuk menimbulkan akibat buruk, yakni meninggal dunia. Sehingga jaksa harus mendakwa dengan menggunakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

2. Saksi-saksi yang dianggap penting tidak dihadirkan jaksa di persidangan.

Setidaknya terdapat tiga orang saksi yang semestinya dapat dihadirkan di Persidangan untuk menjelaskan duduk perkara sebenarnya. Tiga saksi itu pun juga diketahui sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Polri, Komnas HAM, serta Tim Pencari Fakta bentukan Kepolisian. Namun, sayangnya Jaksa seakan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*,

hanya menganggap kesaksian mereka tidak memiliki nilai penting dalam perkara ini. Padahal esensi persidangan pidana itu adalah untuk menggali kebenaran materiil, sehingga langkah jaksa justru terlihat ingin menutupi fakta kejadian sebenarnya.

3. Peran penuntut umum terlihat seperti pembela para terdakwa

Masyarakat ketika melihat tuntutan yang diberikan kepada dua terdakwa. Tak hanya itu, saat persidangan dengan agenda pemeriksaan Novel pun jaksa seakan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan Penyidik KPK ini. Semestinya Jaksa sebagai representasi negara dan juga korban dapat melihat kejadian ini lebih utuh, bukan justru membuat perkara ini semakin keruh dan bisa berdampak sangat bahaya bagi petugas-petugas yang berupaya mengungkap korupsi ke depan.

Persidangan kasus ini juga menunjukkan hukum digunakan bukan untuk keadilan, tetapi sebaliknya hukum digunakan untuk melindungi pelaku dengan memberi hukuman 'alakadarnya', menutup keterlibatan aktor intelektual, mengabaikan fakta perencanaan pembunuhan yang sistematis, dan memberi bantuan hukum dari Polri kepada pelaku. Padahal jelas menurut Pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendampingan hukum baru dapat dilakukan bilamana tindakan yang dituduhkan berkaitan dengan kepentingan tugas.

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena itu Tim Advokasi Novel Baswedan menuntut tiga hal. Pertama, agar Majelis Hakim tidak larut dalam sandiwara hukum ini dan harus melihat fakta sebenarnya yang menimpa Novel

Baswedan. Kedua, Presiden Joko Widodo untuk membuka tabir sandiwara hukum ini dengan membentuk Tim Pencari Fakta Independen dan ketiga Komisi Kejaksaan mesti menindaklanjuti temuan ini dengan memeriksa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara penyerangan terhadap Novel Baswedan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses pembuktian terhadap tindak pidana penganiayaan dalam kasus penyiraman air keras oleh penuntut umum berdasarkan Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utara, diantaranya pembuktian dilakukan terhadap tempat kejadian perkara, pembuktian terhadap akibat tindak pidana yang ditimbulkan, pembuktian terhadap motif perbuatan pelaku, pembuktian terhadap kesengajaan tindak pidana, pembuktian terhadap kepastian kerugian korban, serta pembuktian terhadap unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 353 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dengan unsur-unsurnya berupa unsur barangsiapa, unsur penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu, unsur yang mengakibatkan luka-luka berat dan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Proses penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan dalam kasus penyiraman air keras berdasarkan Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utara terdapat ketidaksesuaian, diantaranya dakwaan jaksa penuntut umum yang menunjukkan pada kasus penyiraman air keras terhadap Novel hanya dinilai sebagai penganiayaan biasa dan tidak berkaitan dengan pekerjaan Novel sebagai penyidik KPK, Jaksa Penuntut Umum tidak menjadi representasi negara yang mewakili kepentingan korban melainkan membela kepentingan para terdakwa, majelis hakim dinilai pasif dan tidak obyektif dalam kebenaran, para terdakwa yang merupakan anggota Polri didampingi



kuasa hukum dari Polri, adanya manipulasi barang bukti di persidangan, jaksa dinilai mengaburkan fakta air keras yang digunakan untuk penyiraman, dihilangkannya alat bukti saksi dalam berkas persidangan, serta ruang pengadilan dipenuhi oleh aparat kepolisian.

3. Kendala dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan dalam kasus penyiraman air keras berdasarkan Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utara diantaranya, terjadi proses bolak-baliknya berkas perkara dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum yang tidak kunjung selesai, koordinasi yang kurang harmonis antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik, Penyidik telah melampaui batas waktu dalam menyelesaikan BAP yang kurang lengkap, BAP yang telah diberi petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyidik, *locus delictie* tindak pidana yang lebih dari satu tempat, serta BAP yang dikembalikan untuk dilengkapi oleh penyidik tidak dikembalikan lagi kepada jaksa penuntut umum.

## **B. Saran**

1. Hendaknya dalam proses pembuktian pada kasus penyiraman air keras tersebut harus lebih mengedepankan asas persidangan yang terbuka.
2. Hendaknya pada proses penuntutan pada kasus penyiraman air keras pihak Jaksa Penuntut Umum dapat memaksimalkan tuntutan penjara kepada kedua terdakwa, agar memberikan efek yang baik terhadap supremasi hukum.
3. Hendaknya kendala yang terjadi dalam proses penuntutan kasus penyiraman air keras tidak terasa kuat unsur politik yang saling tarik menarik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chawazi. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Al. Wisnubroto. 2014. *Praktek Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ali Imron dan Muhammad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. Pamulang: Unpam Press.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badiklat Kejaksaan RI. 2019. *Modul Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badiklat Kejaksaan RI.
- Badiklat Kejaksaan RI. 2019. *Modul Penuntutan*. Jakarta: Badiklat Kejaksaan RI.
- Dey Revana dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauziah Lubis. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Medan : CV. Manhaji.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press.
- Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.

- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Jan S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- RM. Surachman dan Jan S. Maringka. 2015. *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kawasan Asia Fasifik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriadi. 2018. *Etika & Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan sampai Persidangan*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- Tb. Ronny Rahman Nitibaskara. 2018. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan; Teori Baru dalam Kriminologi*. Jakarta: YPKIK.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2017. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

## **B. Peraturan Perundangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

### **C. Jurnal, Karya Ilmiah, Dan Lain-Lain**

Andi Hamzah, “Pembaharuan Hukum Acara Pidana (*Hubungan Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam RKUHAP*)”, Redaksi Jurnal Teropong, Volume 1, Agustus 2014.

Enos Alexander Situmeang, “Pertimbangan Penutup Umum Dalam Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014.

Hans C. Tangkau, “Hukum Pembuktian Pidana”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2012.

### **D. Internet**

Aji Prasetyo, “Mengkritisi Tuntutan Rendah Penyerang Novel Baswedan”, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5ee2f442d50cb/mengkritisi-tuntutan-rendah-penyerang-novelbaswedan/>, diakses pada tanggal 19 April 2021, Pukul 10.10 Wib.

Ardhito Ramadhan, “9 Kejanggalan dalam Sidang Kasus Penyerangan Novel Baswedan Menurut Tim Advokasi”, melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/11/08372651/9-kejanggalan-dalam-sidang-kasuspenyerangan-novel-baswedan-menurut-tim?page=all>, diakses pada tanggal 19 April 2021, Pukul 10.10 Wib.

Detik News, “Kejanggalan Tuntutan 1 Tahun Penjara Bagi Pelaku Penyiraman Novel Baswedan”, melalui <https://www.dw.com/id/kejanggalan-tuntutan-1-tahun-penjara-bagi-pelaku-penyiraman-novel-baswedan/a53806748>, diakses pada tanggal 19 April 2021, Pukul 20.10 Wib.